



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 1948

TENTANG

MENGATUR HAL PERMOHONAN GRASI DENGAN MENARIK KEMBALI SEGALA PERATURAN
MENGENAI SOAL INI YANG SAMPAI KINI BERLAKU.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan hal bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1947 tentang permohonan grasi telah beberapa kali diubah, pula berhubung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan, perlulah menetapkan peraturan tentang permohonan grasi baru;
- Mengingat : Pasal 14 Undang-Undang Dasar dan Peraturan Pemerintah Nomor 7, Nomor 18 dan Nomor 26, tahun 1947 serta Peraturan Pemerintah Nomor 3, Nomor. S 1 dan Nomor 16, tahun 1948;

Memutuskan:

- A. Menarik kembali semua peraturan tentang permohonan grasi yang berlaku sebelum peraturan yang ditetapkan berikut ini mulai berlaku;
- B. Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERMOHONAN GRASI.

Pasal 1.

Atas hukuman yang dijatuhkan oleh Mahakamh Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Kepolisian, Mahkamah Tantara Agung, Mahkamah Tentara Tinggi, Mahkamah Tentara, dan pengadilan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, terhukum atau orang lain dapat mohon grasi kepada Presiden.

Pasal 2.

- (1) Jika hukuman mati dijatuhkan oleh pengadilan, maka penjalanan hukuman itu ditunda selama 14 hari terhitung mulai hari berikut hari keputusan menjadi tetap.
- (2) Jika terhukum dalam tenggang tersebut pada ayat 1 tidak mengajukan permohonan grasi, maka panitera tersebut pada pasal 6 ayat 1 segera memberitahukan hal itu kepada hakim atau ketua pengadilan dan jaksa atau kepada kejaksaan tersebut pada pasal 7 ayat 1, 3 dan 2. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 berlaku dalam hal ini.
- (3) Hukuman mati tidak dapat dijalankan sebelum keputusan Presiden sampai pada kepala kejaksaan dimaksudkan pada pasal 7 ayat 2.

Pasal 3.

- (1) Hukuman tutupan, penjara dan kurungan, termasuk juga hukuman kurungan pengganti, tidak boleh dijalankan, apabila terhukum mohon supaya penjalanan hukuman itu ditunda karena permohonan grasi atau kehendaknya akan mengajukan permohonan grasi.
- (2) Ketentuan dalam ayat 1 mengenai hukuman kurungan pengganti tidak berlaku bagi terhukum yang menurut pendapat jaksa yang bersangkutan, meskipun dapat membayar tidak mau membayar hukuman denda yang dijatuhkan padanya.
- (3) Jika hukuman tersebut pada ayat 1 telah dijalankan, maka penjalanan hukuman itu tidak dapat dihentikan atas permohonan terhukum berdasarkan permohonan grasi atau kehendaknya akan mengajukan permohonan grasi. Hal ini harus diberitahukan oleh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

hakim atau ketua pengadilan kepada terhukum.

Pasal 4.

- (1) Permohonan grasi atas hukuman denda tidak dapat menunda penjalanan hukuman itu.
- (2) Pemberian grasi atas hukuman denda harus menyatakan perintah pengembalian denda yang telah dibayar, semua atau sebagian.

Pasal 5.

- (1) Permohonan grasi hanya dapat diajukan dalam tenggang 14 hari terhitung mulai hari berikut hari keputusan menjadi tetap.
- (2) Dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi, Mahakamh Tentara Tinggi atau Mahkamah Tentara Agung, maka tenggang 14 hari itu dihitung mulai hari berikut hari keputusan diberitahukan kepada terhukum.
- (3) Permohonan grasi yang diajukan setelah tenggang tersebut pada ayat 1 dan 2 lampau, ditolak oleh hakim atau ketua pengadilan tersebut pada pasal 7 ayat 1.

Pasal 6.

- (1) permohonan grasi harus diajukan atas kertas bermeterai pada panitera pengadilan yang memutus pada tingkat pertama.
- (2) Permohonan grasi yang diajukan oleh orang lain daripada terhukum hanya dapat diterima jikalau nyata bahwa terhukum setuju dengan permohonan itu.

Pasal 7.

- (1) Setelah menerima surat permohonan grasi, panitera tersebut pada psal 6 ayat 1 segera meneruskan surat itu beserta proses-perbal dan surat keputusan yang bersangkutan kepada hakim atau ketua pengadilan yang memutus pada tingkat pertama.
- (2) Hakim atau ketua pengadilan itu segera meneruskan surat-surat tersebut pada ayat 1 dengan disertai pertimbangannya kepada kepala kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama.
- (3) Jaksa yang melakukan penuntutan pada peradilan tingkat pertama atau kepala kejaksaan tersebut pada ayat 2 segera meneruskan surat-surat tersebut pada ayat 2 dengan disertai pertimbangannya kepada Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Dalam hal perkara summier pada Pengadilan Kepolisian, Hakim dengan segera meneruskan surat-surat tersebut pada ayat 1 beserta pertimbangannya kepada Ketua Mahkamah Agung.
- (5) Ketua Mahkamah Agung segera meneruskan surat-surat tersebut pada ayat 3 dan 4 dengan disertai pertimbangannya kepada Menteri Kehakiman. Jika perlu Ketua Mahkamah Agung lebih dahulu dapat minta pertimbangan pada Jaksa Agung.

Pasal 8.

Permohonan grasi mengenai terhukum yang ada dalam tahanan atau yang sedang menjalani hukumannya harus diselesaikan lebih dahulu.

Pasal 9.

Dalam hal permohonan grasi diajukan atas hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tentara, maka perkataan Ketua Pengadilan, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa, Kepala Kejaksaan dan Jaksa Agung pada pasal 3 ayat 3 dan pasal 7 harus dibaca sebagai Ketua Pengadilan Tentara, Ketua Mahkamah Tentara Agung, Jaksa Tentara, Kepala Kejaksaan Tentara dan Jaksa Tentara Agung.

Pasal 10.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Jika perlu berhubung dengan keadaan Presiden berhak menyimpang dari peraturan tersebut pada pasal 7 ayat 3, 4 dan 5 dan pasal 9.

Pasal 11.

Hal-hal tentang cara mengurus permohonan grasi yang tidak diatur dalam peraturan ini diatur oleh Menteri Kehakiman.

Pasal terakhir.

Peraturan ini mulai berlaku untuk Jawa, Madura dan Sumatera pada hari diumumkan dan untuk daerah lain pada hari yang ditentukan oleh Presiden.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Nopember 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 15 Nopember 1948.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPRODJO.